

TRANSFORMASI PENGUASAAN TANAH ADAT DI GORONTALO PRA-UU NO. 5/1960

Salma Idris,¹ Nirwan Junus,² Nurul Fazri Elfikri,³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo^{1,2,3}

Email:

salmaidris010403@gmail.com,¹ niwan.junus@ung.ac.id,² nurulfazri@ung.ac.id,³

Abstrac:

This study aims to analyze disputes over customary land tenure before the enactment of the Basic Agrarian Law No. 5 of 1960. The study focuses on land disputes in Lopo Village, Batudaa Pantai District, Gorontalo Regency. The objective of the research is to understand the applicable legal provisions regarding customary land and the dispute resolution process in the village. This study adopts a socio-legal approach and qualitative methods. Socio-legal research, also known as sociological legal research or field research, examines both the prevailing legal provisions and the actual conditions in society. The study utilizes two types of data: primary and secondary data. The findings reveal that, from a legal perspective, the customary land in Lopo Village, Batudaa Pantai District, Gorontalo Regency, which serves as the research object, does not have a legitimate owner based on ownership evidence. Moreover, the land no longer meets the criteria for customary land, as the people of Lopo Village are no longer classified as an indigenous community. It is confirmed that the customary land in Lopo Village, Batudaa Pantai District, Gorontalo Regency, is no longer categorized as customary land. From the perspective of customary law, the land is no longer considered part of customary land territory because the social structure in Lopo Village no longer follows the traditional indigenous community system. Therefore, a deeper understanding of customary land tenure in Gorontalo Regency, particularly in Lopo Village, Batudaa Pantai District, is necessary to prevent land tenure without valid ownership documentation.

Keywords: Legal, Dispute, Customary Land.

Abstrak:

Kajian ini memiliki tujuan untuk menganalisis sengketa penguasaan tanah adat sebelum berlakunya Undang-undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria No 5 Tahun 1960. Kajian ini berfokus pada konflik sengketa tanah di Desa Lopo, Kec. Batudaa Pantai, Kab. Gorontalo. Tujuan penelitian adalah untuk memahami ketentuan hukum yang berlaku pada tanah adat serta proses penyelesaian perselisihan tanah di desa tersebut. Kajian ini mengadopsi pendekatan yuridis sosiologis serta metode kualitatif, penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, Memanfaatkan dua model data, yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Secara yuridis, tanah adat di Desa Lopo, Kec. Batudaa Pantai, Kab. Boalemo yang menjadi objek penelitian tidak memiliki pemilik sah berdasarkan bukti kepemilikan. Selain itu, tanah tersebut tidak lagi memenuhi syarat sebagai tanah adat, karena masyarakat Desa Lopo sudah tidak tergolong sebagai masyarakat adat. Tanah adat yang terdapat di Desa Lopo, Kec. Batudaa Pantai, Kab. Gorontalo, yang menjadi objek penelitian, dipastikan sudah tidak lagi termasuk dalam kategori tanah adat. Dari segi hukum adat, tanah tersebut tidak lagi termasuk dalam wilayah tanah adat karena struktur sosial di Desa Lopo sudah tidak mengikuti sistem masyarakat adat yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penguasaan tanah adat yang ada di Kab. Gorontalo tepatnya di Desa Lopo, Kec. Batudaa Pantai guna menghindari penguasaan tanah tanpa adanya surat penguasaan tanah secara sah.

Kata Kunci: Yuridis, Sengketa, Tanah adat.

PENDAHULUAN

Persoalan konflik hak terhadap tanah akan sering muncul selagi manusia bernyawa, sehingga diperlukan pengaturan dalam konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara. Mengacu pada Pasal 33 Ayat (3) UUD RI Tahun 1945, disebutkan bahwa: *"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."* Indonesia, sebagai wilayah kepulauan terbesar di dunia, terdiri atas berbagai pulau dengan keragaman suku, adat istiadat, dan kebiasaan, termasuk dalam hal penguasaan tanah. (Arisaputra, 2015).

Tanah mempunyai peran komunal, yang bermakna kepemilikannya bukan hanya bersifat individual, tetapi juga dapat dimiliki secara kelompok, termasuk tanah itu sendiri, sumber mata air di sekitarnya, termasuk kawasan ladang yang dikuasai oleh seseorang atau kelompok. Selain itu, tanah juga memiliki peran finansial, dimana kepemilikannya dapat dipindahkan melalui berbagai cara, seperti jual beli, hibah, atau warisan. (Zalfa, 2022).

Menyadari adanya keterkaitan antara manusia dan tanah, terdapat keterkaitan yang begitu kuat serta bersifat religius-magis antar komunitas hukum adat dengan tanah yang mereka tempati. Hubungan yang kuat dan sakral ini memberikan komunitas hukum adat kepemilikan dalam mengambil alih tanah itu, mempergunakannya, serta memanen hasil yang diperoleh darinya. (Junus, 2019) Pada norma adat, terdapat konsep mendasar yang menyatakan terkait tanah berada di bawah kekuasaan komunitas hukum adat,

berlandaskan asas harmoni dalam hal ini diketahui sebagai hak ulayat. *Van Vollenhoven*, seperti yang dikutip oleh *Djaren Saragih*, menyebut hak ulayat ini dengan istilah *beschikingsrecht*. Istilah *beschikingsrecht* yang merujuk pada hak ulayat perlu dibedakan dari *beschikingskring*, yang berarti wilayah ulayat. Wilayah ini mencakup tanah yang berada dalam kekuasaan hak ulayat. (Darmayuda, 1987)

Melihat penjelasan UUD RI Tahun 1945 Pasal 18b Ayat (2) menyatakan bahwa: *"Negara mengakui menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang"*. (Saragih, 1984)

Hak ulayat tetap diakui keberadaannya dalam Undang-undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 1960. Pengakuan ini tercantum dalam Pasal 3 UUPA, yang menyatakan: *"Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, selama masih ada secara nyata, harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sejalan dengan kepentingan nasional dan negara, yang didasarkan pada persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi."*

Menurut Pasal 1 angka 5 dalam Peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional Republik Indonesia No 18 Tahun 2021 mengenai Tata Cara Penetapan Hak

Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, disebutkan bahwa:

“Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah”.

Hak ulayat pada dasarnya berkaitan dengan hubungan hukum yang terjalin antar warga adat dengan tanah yang terdapat di wilayah mereka. Hubungan ini mencakup hak dan tanggung jawab terhadap tanah beserta seluruh isinya, termasuk sumber daya seperti perairan, flora, dan fauna yang terdapat dalam wilayah tersebut, yang menjadi sumber kehidupan serta penghidupan mereka. (Sumardjono, 2008) Oleh sebab tersebut, cakupan hak ulayat mencakup semua kekayaan alam agraris yang terdapat di cakupan wilayahnya, dengan tanah sebagai objek utama dari hak ulayat tersebut.

Selain memiliki fungsi sosial dan religius, tanah desa juga memiliki peran ekonomi. Tanah-tanah desa yang berupa lahan pertanian sejak lama digunakan untuk mendukung kebutuhan ekonomi warga desa dalam menjalankan kegiatan mereka. Terlebih lagi, tanah desa yang digunakan sebagai pasar atau untuk tujuan ekonomi lainnya, seperti disewakan, menunjukkan dengan jelas manfaat dan fungsi ekonominya baik bagi komunitas desa maupun individu.

Karena tanah mempunyai kedudukan yang begitu penting pada kelangsungan hidup manusia, sering kali terjadi sengketa terkait tanah. Penyebabnya tidak hanya aspek

ekonomi, tetapi juga melibatkan faktor sosial, budaya, bahkan agama. Sengketa hukum mengenai tanah biasanya dimulai dari pengaduan yang diajukan oleh individu atau badan hukum, yang berisi protes atau klaim kepemilikan atas tanah, baik terkait posisi, keutamaan, ataupun kepunyaannya, sebagai impian mendapatkan penanganan secara administratif berdasarkan pada regulasi yang relevan. Konflik hukum terkait masalah tanah umumnya timbul akibat penguasaan tanah oleh individu atau kelompok tanpa hak yang sah atau jelas.

Penguasaan tanah mencakup keterkaitan antar (perorangan), badan hukum, atau warga sebagai solidaritas terkait tanah, melibatkan hak serta tuntutan pada tanah tersebut. Keterkaitan ini dipengaruhi nilai maupun norma sosial yang berlaku dimasyarakat. Kepemilikan tanah dapat bersifat permanen atau sementara. Hak atas kepemilikan tanah adalah instansi hukum yang hanya menjadi sah ketika terkait dengan tanah dan pemegang hak, baik itu individu maupun badan hukum.

Misalnya, hak milik, guna usaha, guna bangunan, pakai, dan hak sewa untuk bangunan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 hingga 45 Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960. Hak kepemilikan atas tanah ini merupakan hubungan konkret (sering disebut “Hak”) yang terjalin antara tanah khusus sebagai objek serta individu/badan hukum khusus sebagai subjek/pemegang hak, seperti yang diatur pada konversi Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria. (Junus, 2012)

Selain itu, menurut Hukum Pertanahan Nasional yang masih mengikuti ketentuan umum hukum perdata (KUHPerdato), hak atas tanah dapat dinyatakan hapus jika: objek tanah tersebut hilang atau musnah, Pengeluaran surat keputusan yang memberikan hak atas tanah oleh Kementerian Agraria dicabut, yang lebih sering terjadi pada SHGU dan SHGB, atau karena berlakunya kadaluarsa. Secara umum, penghapusan hak atas tanah karena penelantaran dapat terjadi jika diterbitkan surat keputusan yang mencabut hak atas tanah tersebut, atau bisa juga terjadi karena kadaluarsa akibat penelantaran secara de facto oleh pemegang hak.

Konflik tanah yaitu konflik yang terjadi akibat munculnya pertentangan keperluan terkait dengan tanah. Sengketa ini sulit dihindari di era modern, mengingat pesatnya pertumbuhan angka masyarakat yang membutuhkan tanah sebagai tempat untuk tinggal. Hal ini mendorong perlunya perbaikan dalam pengelolaan serta pemanfaatan tanah demi kemakmuran penduduk, dengan penekanan pada jaminan hukum di dalamnya. Berbagai upaya sudah diupayakan oleh aparat untuk menyelesaikan konflik tanah secara kilat, agar dapat mencegah tumpukan perkara yang berdampak negatif bagi warga, sebab tanah yang sedang disengketakan tidak bisa dimanfaatkan.

Secara teori, penanganan sengketa bisa menggunakan dua pendekatan. Langkah pertama adalah melalui jalur hukum formal di pengadilan, Alternatif lainnya adalah penyelesaian sengketa melalui cara kooperatif di luar ruang pengadilan. Proses litigasi

biasanya mengarah kepada keputusan yang bersifat antagonistik (*adversarial*), yang tidak selalu menguntungkan semua pihak dan bisa menyebabkan masalah lain. Selain itu, proses ini seringkali lambat, mahal, tidak responsif, dan dapat memperburuk hubungan antara individu yang bermasalah. Sebaliknya, penanganan perkara secara nonlitigasi dianggap cenderung adil, karena melibatkan penyelesaian melalui musyawarah dan jalur mediasi.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Desa Lopo, Kec. Batudaa Pantai, Kab. Gorontalo, ditemukan adanya sengketa kepemilikan atas tanah adat yang dipermasalahkan beberapa pihak yang mengklaim mempunyai kepemilikan atas tanah tersebut. Masalah ini telah menjadi perdebatan sejak tahun 2019, dengan berbagai upaya musyawarah dan mediasi yang dilakukan di tingkat Desa, Kecamatan, hingga rapat dengar pendapat (RDP) dengan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo. Namun, persoalan ini tetap tidak menemukan solusi. Akhirnya, sengketa tersebut diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan Negeri Limboto pada tahun 2021, yang berakhir dengan putusan kasasi yang menguntungkan pihak Tergugat, menyatakan bahwa pihak yang mengklaim sebagai Penggugat tidak berhak atas tanah tersebut. Terkait hal itu, tanah tersebut saat ini kembali dimiliki Tergugat, yang sebelumnya tinggal di atas tanah itu dengan izin dari pemerintah desa, bukan sebagai pemiliknya.

Tanah yang menjadi sengketa ini awalnya tidak memiliki pemilik atau penghuni, bahkan tanah tersebut sebenarnya tidak cocok

untuk digunakan sebagai lahan perkebunan. Karena tidak ada pihak yang mengklaim memiliki tanah ini, pada tahun 2019, pemerintah desa meluncurkan program pembangunan rumah nelayan dan merencanakan pembangunan perumahan nelayan di atas tanah tersebut. Sejak saat itu, mulai muncul pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari tanah itu. Sementara itu, pihak yang dianggap menguasai tanah sebagian besar hanya merupakan mereka yang tinggal di atas tanah tersebut dengan izin dari pemerintah desa. (Dhani, 2025)

Persoalan sengketa tanah dalam kasus ini dari dua pihak, baik pelapor ataupun terlapor, tidak memiliki bukti otentik yang sah mengenai kepemilikan tanah yang disengketakan, baik saat musyawarah di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Dengan demikian, tanah yang menjadi sengketa ini bisa dianggap sebagai tanah adat yang tidak memiliki pemilik yang sah, sehingga siapa saja berhak untuk tinggal dan menempati tanah tersebut.

Namun, karena ada pihak yang telah tinggal dan menempati tanah tersebut dengan izin dari pemerintah desa, oknum yang merasa mempunyai kepemilikan atas tanah tersebut kemudian berupaya dalam mencegah orang lain tinggal atau menempati tanah sengketa itu. Dalam kasus ini, pemerintah desa memberikan izin untuk menempati tanah, tetapi tidak ada kajian yang mendalam tentang regulasi dan mekanisme bagaimana izin tersebut diberikan serta tanggung jawab pemerintah desa terhadap sengketa yang muncul akibat kebijakan tersebut.

Melihat penjelasan latar belakang yang telah dijabarkan, persoalan sengketa tanah adat yang dijabarkan sebelumnya menjadi hal menarik untuk diteliti guna memahami bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Penguasaan Tanah Adat Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (*Studi Kasus Sengketa Tanah di Desa Lopo Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo*). Atas dasar uraian latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis sengketa atas penguasaan tanah adat yang terjadi di Desa Lopo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

METODE

Studi ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yang juga dikenal sebagai studi lapangan, yaitu menganalisis peraturan hukum yang ada dan fenomena yang berlangsung di masyarakat. (Arikunto, 2002) (Mulyadi, 2012) Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. Data tersebut kemudian akan dijelaskan dengan kata-kata yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian. Metode ini digunakan untuk menggali fakta-fakta dengan interpretasi yang sesuai dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hak Atas Tanah Adat

Tanah menjadi tanda status dalam masyarakat, dalam hal kepemilikan tanah, status sosial sering kali menjadi penilaian utama. Mencerminkan Tanah yang dimiliki sering kali terkait erat dengan status dan pencapaian seseorang. baik dalam aspek komunitas, ekonomi, maupun kearifan lokal. Dengan kata lain, tanah yang dikuasai menjadi dasar kehidupan yang stabil bagi mereka, serta jati diri yang mendukung status dan harga diri pemiliknya. (Sumardjono M. S., 2001)

Peraturan mengenai penggunaan tanah di Indonesia diatur dalam undang-undang terkait agraria (UUPA), yang menyatakan tanah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, Pasal 14 Undang-Undang ini menetapkan kewajiban untuk memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah yang digunakan. Merujuk pasal 33 (1) UUD tahun 1945 menyatakan *"Bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara"*. Dengan kata lain, negara berfungsi sebagai organisasi yang mewakili kedaulatan rakyat. Hak penguasaan negara tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, yang memberikan kewenangan bagi negara untuk mengelola penggunaan, pendistribusian, serta ketersediaan sumber daya alam. Selain itu, Negara berwenang mengatur hubungan hukum antara individu dan sumber daya alam demi keberlanjutan hidup antar individu. Pokok bahasan utama dalam hukum pertanahan nasional adalah Hak atas lahan merupakan hak hukum yang mendasari kepemilikan dan penggunaan tanah yang mana dengan adanya

kepastian hukum, pemegang hak atas tanah dapat melaksanakan kewenangannya tanpa rasa khawatir. (Murad, 2007)

Aturan mengenai kepemilikan atas tanah secara hukum dimuat pada Pasal 4 Undang-undang Dasar Pokok-Pokok Agraria No 5 Tahun 1960, yang menyatakan:

- a. Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain serta badan hukum.
- b. Hak atas tanah yang dimaksud dalam Ayat (1) memberi wewenang mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas menurut UU ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Selain hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditentukan pula hak atas air dan ruang angkasa. Hak atas tanah ini memberi kewenangan pada pemegang haknya untuk mempergunakan permukaan bumi beserta tubuh bumi, dan air serta ruang udara di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan dalam batas-batasnya. (Triningsih, 2019) Selain memberi wewenang,

kepemilikan atas tanah juga mewajibkan pemegangnya untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Maka dari itu, kepemilikan atas tanah tidak bersifat absolut, sebab pelaksanaan kewenangannya memiliki batasan. Batasan dalam penggunaan kepemilikan hak tanah oleh pemegang hak diatur oleh beberapa prinsip, yaitu:

- a. Masing-masing kepemilikan atas tanah memiliki tujuan sosialitas;
- b. Masing-masing individu atau pembawa kewajiban yang memiliki kepemilikan atas tanah persawahan pada dasarnya diharuskan mengelola ataupun mengupayakan tanah tersebut dengan dinamis, serta menghindari praktik pemungutan.
- c. Masing-masing individu atau pembawa kewajiban yang memiliki kepemilikan atas tanah diwajibkan untuk merawat lahannya, meliputi meningkatkan kesehatan serta mengantisipasi kerusakan pada tanah tersebut.

Setiap pemegang hak dilarang membiarkan tanahnya terbengkalai.

Jenis-jenis Hak Atas Tanah

Pada Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria, dijelaskan bahwa berdasarkan hak menguasai negara, ditentukan berbagai jenis hak atas tanah yang dapat diberikan kepada individu, kelompok, atau badan hukum. Kepemilikan atas tanah ini memberi kewenangan dalam mempergunakan serta memanfaatkan tanahnya tersebut, tetapi tetap mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Pokok-pokok Agraria serta norma perundang-undangan yang lebih superior.

Negara menetapkan kepemilikan atas tanah seperti yang diatur pada Pasal 16, yaitu:

- a. Hak milik.
- b. Hak guna usaha.
- c. Hak guna bangunan.
- d. Hak pakai.
- e. Hak sewa.
- f. Hak membuka tanah.
- g. Hak memungut hasil hutan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan UU serta hak-hak yang sifatnya sementara seperti yang disebutkan dalam pasal 53.

Jenis-jenis kepemilikan atas tanah tercantum pada Pasal 16 jo Pasal 53 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, yang dikategorikan pada tiga bagian, antara lain: (Kartasapoetra, 1992)

- a) Hak atas tanah yang bersifat permanen. Hak atas tanah ini akan tetap berlaku selama UUPA masih tetap diterapkan atau belum digantikan dengan UU yang baru. Contoh hak tersebut antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, dan hak untuk memungut hasil hutan.
- b) Hak atas tanah yang akan ditentukan melalui UU adalah hak atas tanah yang akan muncul di masa depan, yang akan diatur dan ditetapkan oleh UU.
- c) Hak atas tanah yang bersifat sementara ini memiliki jangka waktu yang singkat dan akan dihapuskan karena mengandung unsur pemerasan,

feodalisme, serta bertentangan dengan semangat UUPA.

- a) Terkait dengan hak atas tanah, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 mengandung arti bahwa "*dikuasai*" negara tidak bermaksud bahwa tanah itu "*dimiliki*" sepenuhnya oleh pemerintah. Namun, maksud "*dikuasai*" tersebut memberikan kewenangan pada pemerintah sebagai pemegang wewenang tertinggi rakyat Indonesia untuk mengontrol serta mengelola tanah tersebut, yaitu: (Bakri, 2007) Mengelola dan mengatur tanah demi keperluan pemanfaatan, ketersediaan, serta perawatannya.
- b) Menetapkan serta mengelola hak-hak yang bisa dimiliki dari bagian bumi, air, dan ruang angkasa yang terkait dengan tanah tersebut.
- c) Menetapkan serta mengendalikan ikatan hukum antar individu serta tindakan hukum terkait dengan bumi, air, dan ruang angkasa yang ada didasar tanah tersebut.

Hak Milik Tanah: Kepemilikan atas tanah diartikan sebagai hak yang melekat pada suatu benda, yang menjadikannya selalu menjadi perhatian penting bagi penetapan serta pendirian dasar-dasar kepemilikan terhadap benda. Merujuk Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Pasal 20 ayat (1), hak milik didefinisikan *sebagai "hak yang bersifat turun-temurun, terkuat, dan terpenuhi yang dapat dimiliki oleh seseorang atas tanah, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6."*

Sementara itu, Pasal 6 menyatakan *bahwa "semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial."*

Dari ketetapan diatas, ciri hak milik membedakannya dengan hak lain. Hak milik yaitu hak yang bersifat berkelanjutan, berkuasa, dan tercukupi yang bisa dimiliki oleh seseorang atas tanah. Penyerahan sifat tersebut bukan bermakna hak tersebut bersifat tetap, tidak terbatas, atau tidak bisa dikompromikan. Istilah berkelanjutan menunjukkan bahwa hak milik pada tanah bukan hanya berlaku semasa hidup pemilik hak, namun bisa diteruskan kepada ahli waris orang tersebut jika pemegang hak meninggal dunia. Hak milik atas tanah wajib terdaftar, dan frasa tercukupi bermakna yaitu hak milik memberikan kewenangan ekstensif pada pemilik hak untuk memanfaatkan tanah tersebut.

Berkelanjutan berarti hak milik atas tanah bisa bertahan selagi pemilik masih bernyawa, serta setelah pemilik meninggalkan dunia, hak milik tersebut bisa diteruskan kepada ahli waris orang tersebut asalkan mencapai syarat-syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat berarti hak milik atas tanah memiliki kedudukan yang begitu besar daripada hak atas tanah lainnya, tidak memiliki batasan waktunya, gampang dilindungi dari ancaman individu lain, serta sulit untuk dihilangkan. Tercukupi berarti hak milik atas tanah memberikan kewenangan yang paling luas terhadap pemilik daripada hak atas tanah lainnya, bisa jadi dasar pada hak atas tanah lainnya, bukan tergantung pada hak atas tanah lain, serta memberikan hak pemanfaatan tanah yang begitu luas daripada hak atas tanah lainnya. (Soimin, 2004)

Sengketa Atas Penguasaan Tanah Adat yang Terjadi di Desa Lopo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria

Hak penguasaan atas tanah adalah hak yang mencakup wewenang, kewajiban, ataupun larangan kepada pemegang hak agar melakukan tindakan tertentu terkait tanah yang dimilikinya. Tindakan yang diperbolehkan, diwajibkan, atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan adalah inti dari hak penguasaan tersebut, yang sekaligus menjadi karakter pembeda antar satu hak penguasaan tanah dengan hak penguasaan lainnya. (Basuki, 2003) Dalam Undang-Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria, sudah ditetapkan prinsip-prinsip dasar mengenai bagaimana semestinya penguasaan serta pemanfaatan tanah di Indonesia, Yakni:

- 1) Pasal 1 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa "Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa di wilayah Republik Indonesia."
- 2) Selain memiliki nilai fisik, tanah juga memiliki nilai spiritual. Sebagai amanah dari Tuhan, perolehan dan penguasaannya harus dirasakan adil oleh semua pihak, sehingga tidak boleh merugikan kepentingan orang lain secara luas. Penguasaan tanah untuk kepentingan pribadi harus ditempatkan dalam kerangka kesesuaian dan keharmonisan dengan pihak lain. Hak yang dimiliki oleh seseorang selalu

terkait dengan kewajiban yang harus dipenuhi.

- 3) Tanah di Indonesia merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia (Pasal 1 ayat (2) dan (3)), namun kewenangan untuk mengaturnya diserahkan kepada negara. Secara jelas, negara memiliki wewenang untuk mengatur penggunaan, peruntukan, pengelolaan, dan pemeliharaan bumi, air, serta ruang angkasa (Pasal 2).
- 4) Pengakuan terhadap hak ulayat diberikan selama hak tersebut masih ada secara nyata dan sesuai dengan kepentingan nasional serta negara, yang berlandaskan pada persatuan bangsa, dan tidak bertentangan dengan undang-undang serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 3).
- 5) Selanjutnya, dalam Pasal 9 ayat (2) dijelaskan bahwa "Setiap Warga Negara Indonesia, baik pria maupun wanita, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya, baik untuk diri sendiri maupun keluarganya." Bahkan, dalam Penjelasan UUPA bagian II: (6) ditambahkan bahwa "Perlunya perlindungan bagi golongan Warga Negara yang lemah terhadap Warga Negara yang kuat secara ekonomi, untuk mencegah penguasaan kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas-batas usaha di bidang agraria, yang bertentangan

dengan asas keadilan sosial yang berperikemanusiaan."

Masyarakat hukum adat juga mengenal hak ulayat, yang berarti wilayah atau serangkaian wewenang dan kewajiban yang menjadi milik suatu penduduk hukum adat terkait dengan tanah yang ada di wilayahnya. Negara memberikan hak kepada masyarakat adat untuk mengelola tanah adat yang memiliki batasan wilayah tertentu, selama tanah itu berada dalam kekuasaan wilayah tanah adat negara dan belum dikelola oleh masyarakat lain.

Tanah adat ialah tanah yang diberikan oleh Negara kepada Kelompok Masyarakat Hukum Adat di suatu wilayah atau daerah untuk dikelola demi keberlangsungan hidup mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, tanah yang dihuni oleh Masyarakat Hukum Adat dapat kembali dikuasai oleh negara untuk keperluan pembangunan yang bertujuan mencapai kesejahteraan dan kepentingan umum. Tanah adat menurut hukum adat memiliki pengertian sebagai berikut:

- 1) Hukum adat dapat berupa peraturan lisan maupun non-lisan yang merupakan aturan-aturan yang telah diterima dan diikuti oleh masyarakat hukum adat di wilayah mereka. Aturan-aturan ini telah disepakati bersama dan dipertahankan sepanjang generasi mereka masih ada.
- 2) Masyarakat hukum adat memiliki kelembagaan yang bersifat informal, namun tetap dihormati dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat adat secara keseluruhan.

3) Peradilan adat memiliki sanksi yang tidak tertulis, namun telah menjadi bagian dari kesepakatan dalam masyarakat adat, yang diterima dan dipatuhi jika dilanggar.

4) Wilayah hukum adat di sini dipahami oleh masyarakat adat yang tinggal di suatu daerah, yang umumnya menggunakan batas alam sebagai penentu batas wilayahnya.

5) Konsep yang dianut oleh kelompok adat adalah pemanfaatan SDA secara turun-temurun. Hutan dianggap seperti "bank" yang dapat diakses ketika dibutuhkan.

Menurut Pasal 3 UUPA, prasyarat yang harus diperhatikan untuk hak ulayat ialah:

- 1) Selama Masyarakat Hukum Adat tersebut masih eksis dalam kenyataannya:
 - a) Masyarakatnya masih dalam bentuk perkumpulan atau kesatuan hukum (*rechtsgemeenschap*);
 - b) Terdapat kelembagaan berupa perangkat penguasa adatnya;
 - c) Terdapat wilayah Hukum Adat yang terdefinisi dengan jelas;
 - d) Terdapat pranata dan perangkat hukum, terutama peradilan adat, yang masih dihormati dan diikuti.
 - e) Masih melakukan pengambilan hasil hutan di wilayah sekitar hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Penguasaan tanah adat memiliki syarat-syarat yang jelas untuk dapat disebut sebagai

hak ulayat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap satu perkara tanah di Desa Lopo, Kec. Batudaa Pantai, Kab. Boalemo, Provinsi Gorontalo, diketahui bahwa sengketa tanah tersebut berawal dari klaim kepemilikan yang saling bertentangan antara dua pihak yang mengaku memiliki objek yang dipersengketakan.

Objek sengketa dan objek penelitian ini adalah perkara tanah yang menurut versi Penggugat merupakan tanah milik dari Almh. Fatimah Oambu, yang meninggalkan harta warisan berupa tanah dan pohon kelapa yang terletak di Dusun Buade, Desa Lopo, Kec. Batudaa Pantai, Kab. Gorontalo, dengan luas sekitar ± 4 Ha dan batasannya, Yaitu:

- Utara berbatas dengan Jalan Batudaa Pantai
- Timur berbatas dengan tanah milik Nana Haya
- Selatan berbatas dengan tanah Pesantren
- Barat berbatas dengan tanah milik Bapu Anisa

Perkara ini dipermasalahkan oleh cucu dari Almh. Fatimah Oambu, yaitu Sdri. Linse Ishak dan Sdr. Azis Ishak, yang menggugat Karim Danial, yang kini telah meninggal dunia. Menurut pengakuan Penggugat, mereka adalah pemilik sah objek sengketa berdasarkan warisan turun-temurun, karena mereka merupakan keturunan sah dari pemilik asli tanah tersebut. Sementara itu, Tergugat I, Karim Danial, juga mengklaim bahwa objek sengketa adalah milik kakeknya. Berdasarkan pengakuan Tergugat, nenek dari Penggugat hanya diberikan sebagian tanah tersebut untuk dikelola, bukan untuk dimiliki. Tergugat juga menyatakan bahwa kakeknya adalah orang pertama yang membuka lahan tersebut untuk

pertanian. Di samping itu, objek sengketa terletak di puncak gunung yang sulit dijangkau dan tidak ideal untuk digunakan sebagai lahan pertanian.

Sengketa kepemilikan tanah yang menjadi objek penelitian ini telah berlangsung cukup lama, dimulai dengan musyawarah di tingkat desa, dilanjutkan ke tingkat kecamatan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Gorontalo, hingga akhirnya berakhir dengan gugatan di Pengadilan pada tahun 2021, yang memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima hingga sampai pada putusan Kasasi.

Dari hasil observasi yang dilaksanakan di Desa Lopo, Kec. Batudaa Pantai, Kab. Gorontalo, mengenai Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Penguasaan Tanah Adat Sebelum Berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, ditemukan bahwa secara yuridis terdapat dua hal utama yang menjadi dasar penerapan hukum tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu:

1. Hukum Agraria Adat

Pemberlakuan hukum agraria adat berasal dari tradisi ataupun kebiasaan masyarakat asli yang berkembang menjadi aturan ataupun norma yang wajib diikuti. Norma ini mengatur berbagai hak atas tanah, seperti hak ulayat, hak milik, dan hak pakai.

2. Hukum Agraria Barat

Pemberlakuan hukum agraria barat merupakan aturan yang diterapkan oleh Belanda selama masa penjajahan di Indonesia. Peraturan ini, yang juga dikenal sebagai Hukum Perdata Barat, menghasilkan hak-hak terhadap

tanah seperti hak *eigendom*, *hak opstal*, *hak erfpacht*, dan *hak gebruiik*.

Hak atas tanah menurut hukum Adat sebelum berlakunya UUPA:

1) Hak Ulayat

Hak ulayat adalah hak atas tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh kelompok masyarakat hukum adat. Melalui hak ulayat ini, kelompok hukum adat memiliki wewenang penuh atas penguasaan tanah tersebut. Hak ini mencakup berbagai hak individu dalam masyarakat, seperti: a) Hak untuk mengambil atau mengumpulkan hasil hutan yang berada pada wilayah kekuasaan hukum adat mereka. b) Hak untuk berburu di dalam batas-batas wilayah hukum masyarakat adat tersebut. Meskipun hak ulayat memiliki sifat komunal, dalam pelaksanaannya tetap terdapat hak individu bagi anggota masyarakat tertentu untuk mengelola sebagian tanah yang termasuk dalam wilayah hak ulayat. Penguasaan individu ini dilakukan dengan ketentuan tertentu yang telah disepakati dan diketahui oleh seluruh anggota masyarakat, serta berlangsung dalam jangka waktu tertentu.

2) Hak Milik dan Hak Pakai

Hak milik (adat) atas tanah merupakan hak yang dimiliki oleh individu terhadap sebidang tanah tertentu yang berada dalam area hak ulayat dari kelompok hukum adat terkait. Contoh tanah yang dikuasai dengan hak milik menurut hukum adat adalah sawah, yang kepemilikannya dapat diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, hak pakai (adat) atas tanah adalah hak menurut hukum adat yang memberikan wewenang kepada individu tertentu agar menggunakan sebidang tanah

tertentu sesuai kebutuhannya. Tanah yang biasanya dikuasai dengan hak pakai dalam hukum adat umumnya berupa ladang.

3) Hak Gogol

Hak Gogol adalah hak yang dimiliki oleh seorang individu atas tanah tertentu yang dalam peraturan agraria di masa Hindia Belanda disebut sebagai komunal desa. Hak ini sering dikenal dengan istilah "*Hak Sanggao*" atau "*Hak Pekulen*." Hak Gogol merupakan bentuk hak komunal (*Communal Bezit*) yang dianggap sebagai tanah milik desa, tetapi pengelolaannya dilakukan oleh individu tertentu yang disebut gogol (kuli). Tanah yang dikelola dengan hak ini disebut tanah gogolan atau tanah pekulen.

4) Hak Grant

Hak Grant ialah hak terhadap tanah yang diberikan oleh raja-raja kepada pihak asing. Hak ini juga dikenal dengan nama *Geran Sultan*, *Geran Datuk*, atau *Geran Raja*. Ada tiga jenis Hak Grant yang dikenal, yaitu: *Grant Sultan*: Hak ini merupakan pemberian izin untuk mengelola tanah yang diberikan oleh Sultan kepada warga Swapraja. *Hak Grant Sultan* ini didaftarkan di kantor Pejabat *Pamong Praja*. *Grant Controleur*: Hak ini diberikan kepada pihak yang bukan warga Swapraja. Disebut sebagai *Grant Controleur* karena pendaftarannya dilakukan di kantor Controleur. Banyak dari hak ini kemudian diubah menjadi Hak Opstal atau *Hak Erfpacht*. *Grant Deli Maatschappij*: Hak ini diberikan oleh Sultan kepada Deli *Maatschappij*, yang kemudian diberi kewenangan untuk membagi-bagikan tanah tersebut kepada pihak ketiga atau pihak lain.

Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan, jika dikaitkan dengan temuan di lapangan selama proses penelitian, terlihat bahwa permasalahan tanah di Desa Lopo, Kecamatan Batudaa Pantai, terjadi karena lokasi tanah tersebut berada jauh dari pemukiman warga dan terletak di area pegunungan yang curam. Selain itu, objek sengketa yang dimaksud, menurut pengakuan kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, diklaim sebagai milik mereka, namun keduanya tidak memiliki dokumen yang dapat dijadikan dasar hukum atas kepemilikan tanah tersebut. Dengan kondisi ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa tanah yang menjadi perkara sebenarnya bukanlah tanah dengan status hak milik, melainkan merupakan tanah adat yang dikelola oleh masyarakat setempat.

Menurut pernyataan Erwis Y. Ahmad, selaku Kepala Desa Lopo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, beliau menyampaikan bahwa:

Mengenai tanah yang disengketakan tersebut menurut pandangan saya tanah itu adalah tanah milik keluarga dari pihak Tergugat, yang di mana tanah tersebut dipinjamkan kepada penggugat yang hanya merupakan penggarap dari tanah tersebut. Meskipun begitu tanah ini masih simpang siur informasinya di masyarakat terhadap siapa pemilik dari tanah ini, sebab hingga saat ini tanah tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan, begitupun di Desa tidak ada bukti atau jejak sejarah terhadap penguasaan objek tersebut. Selain itu tanah ini memang agak jauh dari lokasi

pemukiman masyarakat, dan lokasinya berbentuk pegunungan curam yang sulit untuk dikelola.

Selain itu, menurut keterangan yang disampaikan oleh Linse Ishak, salah satu Penggugat dalam sengketa tanah ini, ia menjelaskan bahwa:

Tanah tersebut sepanjang yang kami tahu merupakan tanah dari orang tua kami yang asalnya dari kakek buyut kami, sehingga kami sebagai ahli waris dari tanah tersebut. Awal mula terjadinya perkara tanah tersebut berawal dari para tergugat mengambil hak atas tanah itu di mana tanah tersebut pertama dijadikan sebagai lapangan tanpa izin dari para penggugat berikutnya tanah tersebut akan dijadikan rumah nelayan oleh pihak desa tanpa sepengetahuan para penggugat sebagai ahli waris, aparat desa hanya meminta izin kepada para Tergugat. Para penggugat tidak menerima bahwa tanah itu akan dijadikan rumah nelayan dikarenakan mereka tidak dapat pemberitahuan atau aparat desa tidak meminta izin kepada para penggugat melainkan aparat desa hanya meminta izin kepada para penggugat. Selain itu objek sengketa ini kami mengakui memang hingga saat ini kami pun tidak memiliki surat atas objek itu, dan mengetahui kepemilikan tanah ini berdasarkan pengelolaan yang dilakukan secara turun temurun.

Berdasarkan keterangan narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa tanah yang

menjadi objek perkara tersebut kemungkinan besar ialah tanah terlantar yang tidak dikelola oleh masyarakat selama bertahun-tahun. Meskipun ada klaim dari salah satu pihak yang merasa memiliki tanah tersebut atau mengaku sebagai ahli warisnya, klaim tersebut hanya berdasarkan cerita lisan tanpa didukung oleh bukti tertulis. Selain itu, lokasi tanah yang berada di kawasan pegunungan curam dan berbatu menjadikannya sulit diakses dan tidak cocok untuk ditanami baik tanaman musiman maupun tanaman tahunan. Dengan kondisi tersebut, tanah yang menjadi objek penelitian ini sebenarnya dapat dikategorikan sebagai tanah adat yang tidak mempunyai pemilik sah. Oleh sebab itu, tanah ini dapat dikelola kembali atau diambil alih oleh negara. Namun, tanah ini tidak sepenuhnya memenuhi kriteria sebagai tanah adat, karena masyarakat di Desa Lopo tidak lagi termasuk dalam kategori masyarakat hukum adat.

Secara historis, kepemilikan objek sengketa ini, berdasarkan penelusuran yang dilakukan selama penelitian, serta analisis terhadap status objek sengketa, menunjukkan bahwa secara yuridis, tanah ini dapat dipastikan bukan merupakan milik dari kedua belah pihak yang mengklaim kepemilikan. Begitu pula, status tanah adat ataupun hak ulayat masyarakat, jika dianalisis berdasarkan hukum adat, menunjukkan bahwa objek sengketa ini tidak lagi dapat disebut sebagai hak ulayat. Hal demikian disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat tanah adat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, **sepanjang menurut kenyataannya masih ada**, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 tersebut, hak ulayat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tidak terpenuhi, meskipun tanah ini telah dibiarkan dan tidak dikelola selama bertahun-tahun. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan bahwa: *"Suatu masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain:*

- 1) Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- 2) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- 3) Ada wilayah hukum adat yang jelas;
- 4) Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
- 5) Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Secara nyata, dasar hukum yang mengatur masalah keagrariaan ataupun pertanahan belum benar-benar lengkap diterapkan secara konsisten, yang menyebabkan timbulnya berbagai masalah. Beberapa sumber perselisihan pertanahan yang terjadi saat ini:

- 1) Kepemilikan atau penguasaan tanah yang tidak adil serta tidak tersebar secara merata;
- 2) Ketidaksesuaian antara penggunaan lahan pertanian serta lahan non-pertanian;
- 3) Minimnya perhatian terhadap penduduk yang berada dalam golongan ekonomi rendah;
- 4) Minimnya validasi kepada hak-hak masyarakat adat terhadap tanah, seperti hak ulayat;
- 5) Kedudukan tawar masyarakat yang memiliki hak atas tanah dalam proses pembebasan tanah yang lemah;

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa menurut tinjauan yuridis penguasaan tanah adat yang terjadi di Desa Lopo, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, menunjukkan ada dua hukum yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria diberlakukan yaitu; 1) Hukum Agraria Adat, Hukum ini mengenal hak atas tanah seperti hak ulayat, hak

milik dan hak pakai. 2) Hukum Agraria Barat, Hukum ini juga bisa disebut Hukum Perdata Barat, hukum ini melahirkan hak-hak atas tanah seperti hak eigendom, hak opsal, hak arfpacth, hak gebruik. Dengan demikian secara yuridis jika hukum tanah yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria berlaku ini diterapkan dalam persoalan sengketa tanah yang ada di Desa Lopo, maka dapat dinilai bahwa status objek tanah sengketa yang ada di Desa Lopo, Kecamatan Batudaa Pantai ini bukanlah tanah yang berstatus tanah adat, sebab meskipun tanah ini dapat dipastikan tidak ada pemilknya secara alas hak, namun secara syarat tanah adat tidaklah terpenuhi.

Tanah adat yang terdapat di Desa Lopo, Kec. Batudaa Pantai, Kab. Gorontalo, yang menjadi objek penelitian, dipastikan sudah tidak lagi termasuk dalam kategori tanah adat. Dari segi hukum adat, tanah tersebut tidak lagi termasuk dalam wilayah tanah adat karena struktur sosial di Desa Lopo sudah tidak mengikuti sistem masyarakat adat yang berlaku.

DAFTAR RUJUKAN

- Arisaputra, M. I., (2019). Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia. *Jurnal Perspektif Hukum* 15 (1).
- Bakri, M., (2007). *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara: Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*. Penerbit (Citra Media) Yogyakarta.
- Darmayuda, M. S., (1987). *Status dan Fungsi Tanah Adat di Bali Setelah Berlakunya UUPA*. Penerbit. (Kayu Mas) Denpasar.

- Junus, N., (2012). Status Hukum Penguasaan Tanah Bantaran Danau Limboto Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pelangi Ilmu* 5 (01).
- Junus, N., (2019). Kebijakan Penataan Dan Pengaturan Kawasan Danau. *Jurnal Yuridis* 6 (2).
- Kertasapoetra, G., A. Setiady., (1985). *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Penerbit. (Bina aksara) Jakarta.
- Murad, R., (2007). *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*. Penerbit. (Mandar Maju) Jakarta.
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Rahayu, Z., & Purwono., (2022). Aspek Hukum Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Journal Komunikasi Yustisia* 5 (1).
- Saragih, D., (1984). *Hukum Adat*. Penerbit. (Tarsito) Bandung.
- Soimin, S., (2004). *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*. Penerbit. (Sinar Grafika) Jakarta.
- Sumardjono, S.W. M., (2001). *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi Dan Implementasi*. Penerbit. (Kompas) Jakarta.
- Sumardjono, S.W. M., (2008). *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Penerbit. (Buku Kompas) Jakarta.
- Triningsih, A., (2019). Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Rechtsvinding* 8 (3).
- Basuki, S., (2003). Hukum Tanah Nasional Landasan Hukum Penguasaan dan Penggunaan Tanah, (Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Agraria, Magister Kenotariatan. Penerbit. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia) Depok.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
- Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
- Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Mulyadi, Mohammad. (2012). Riset desain dalam metodologi penelitian. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 16 (1)
- Dhani, Rizky Rachma. (2025). Kepastian Hukum dalam Sertifikat Hak Waris yang Belum Atas Nama Hak Milik. *Jurnal Penelitian Inovatif* 5 (1)